



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERPAN ALIAS PAN;**
2. Tempat lahir : Perampuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Perampuan Barat, Desa Perampuan,

Kecamatan Labuapi, kabupaten Lombok Barat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa Herpan Alias Pan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
5. Penuntut Umum dengan tahanan rutan sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri dengan tahanan rutan sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan tahanan rutan sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum bernama Abdul Hanan,S.H dan kawan-kawan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Piranta 3 No.1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 November 2023 Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN.Mtr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Herpan Als. Pan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Herpan Als. Pan** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - c. (satu) buah timbangan digital kecil (rusak);
 - d. 2 (dua) buah HP yaitu HP Merk Siomi warna hitam dan HP Nokia warna Biru;
 - e. 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- f. Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- g. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;
Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **Herpan Als. Pan** pada hari pada Hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 8.30 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalm jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan Tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Kukuh Iman Saputra dan saksi Renaldy Rasyid Maulana (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat diwilayah Desa Labuapi sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di Berugak dan melihat anggota opsnal yang datang kemudian terdakwa membuang bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu digang yang tidak jauh dari terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota opsnal.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi-saksi mengamankan kemudian salah satu anggota menghubungi saksi umum yaitu saksi saksi Akhad Salehudin dan saksi Rupawan, dimana terlebih dahulu para saksi umum melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Opsnal, setelah dinyatakan bersih, anggota opsnal melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil(rusak), 2 (dua) buah HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia

Hal. 3 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat terdakwa tidur sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut saya membawa terdakwa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa serta narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Jon di Desa parampuan dan sabu tersebut yang dijual Kembali oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.

- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan total keseluruhan 6 poket narkoba yang di duga sabu tersebut yaitu **berat kotor (bruto) 3,18 (tiga koma dsatu elapan) gram** dan **berat bersih (netto) yaitu 1,17 (satu koma satu tujuh) gram** sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti tanggal 4 Juli 2023.

- Bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 832/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, M. Si., A.A Gde Lanang Meidysyura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, S. I. K., M. H selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 5532/2023/NF sampai dengan nomor barang bukti 5537/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU :

Hal. 4 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Herpan Als. Pan** pada hari pada Hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 8.30 Wita atau setidaknya bulan Juli tahun 2023 atau pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Kukuh Iman Saputra dan saksi Renaldy Rasyid Maulana (Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat) mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Desa Labuapi sering terjadi peredaran narkotika dan atas laporan tersebut saksi-saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat tersebut. Selanjutnya anggota Opsnal melakukan pemantauan dimana pada saat itu terdakwa sedang berada di Berugak dan melihat anggota opsnal yang datang kemudian terdakwa membuang bungkusan yang diduga berisi narkotika jenis sabu digang yang tidak jauh dari terdakwa berdiri, selanjutnya terdakwa diamankan oleh anggota opsnal.
- Selanjutnya sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat saksi-saksi mengamankan kemudian salah satu anggota menghubungi saksi umum yaitu saksi saksi Akhad Salehudin dan saksi Rupawan, dimana terlebih dahulu para saksi umum melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Opsnal, setelah dinyatakan bersih, anggota opsnal melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil(rusak), 2 (dua) buah HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia warna Biru, Uang tunai sebesar Rp. 1.150.000,-(satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat terdakwa tidur sehingga dengan ditemukannya barang bukti tersebut saya membawa terdakwa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut.

Hal. 5 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



- Bahwa, saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa serta narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari Sdr. Jon di Desa parampuan.
- Bahwa kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut di Polres Kota Mataram.
- Bahwa atas temuan plastic klip transparan berisi Kristal bening diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dan ditemukan berat barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan total keseluruhan 6 poket narkoba yang di duga sabu tersebut yaitu **berat kotor (bruto) 3,18 (tiga koma dsatu elapan) gram** dan **berat bersih (netto) yaitu 1,17 (satu koma satu tujuh) gram** sesuai dengan hasil penimbangan barang bukti tanggal 4 Juli 2023.
- Bahwa atas temuan seluruh narkoba diduga jenis sabu-sabu tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan pada Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: Lab. : 832/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, M. Si., A.A Gde Lanang Meidysyura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, S. I. K., M. H selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 5532/2023/NF sampai dengan nomor barang bukti 5537/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba.
- Selanjutnya terhadap urine/air kencing milik terdakwa juga dilakukan pemeriksaan pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi), dengan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium, Nomor : Nar-R1-08724/LHU/BLKPK/XI/2022, tanggal 30 November 2022 dengan hasil : bahwa urine terdakwa positif mengandung Methamphetamine.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 6 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,
Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KUKUH IMAN SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 8.30 Wita bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa pada awalnya saat saksi dan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Desa Parampuan sering terjadi peredaran narkoba, sehingga saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud kemudian saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Berugak di halaman rumah Slamet dan melihat anggota opsnal yang datang kemudian Terdakwa membuang bungkusan yang diduga berisi narkoba jenis sabu digang yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi;
- Bahwa selanjutnya salah satu anggota menghubungi saksi Akhad Salehudin sebagai Kepala dusun, dimana terlebih dahulu saksi umum melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Opsnal, setelah dinyatakan bersih, anggota opsnal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transfaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transfaran berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu kemudian ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil (rusak), 2 (dua) buah yaitu HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia warna Biru, Uang tunai sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat Terdakwa tidur;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa keruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut milik Slamet dan shabu tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa masih dalam bentuk 1 (satu) klip seharga Rp2.200.000,000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana pengakuan Terdakwa shabu tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa tapi disuruh bawa dulu untuk dijualkan dan setelah shabu itu terjual

Hal. 7 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah shabu tersebut dibayar dan keuntungan bagi terdakwa diperoleh upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang menjual shabu kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menguasai serta memiliki shabu selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual kembali dan Terdakwa juga yang memoket jadi poketan kecil untuk mempermudah dalam penjualannya;

- Bahwa pengakuan terdakwa mulai menjadi perantara jual beli shabu sejak bulan Juni 2023 dan sudah menjual shabu lebih dari satu kali;

- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagian uang hasil penjualan shabu sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan sebagiannya lagi milik istrinya Terdakwa;

- Bahwa handphone yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat itu dipergunakan untuk melakukan transaksi jual beli shabu;

- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RENALDY RASYID MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 8.30 Wita bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa pada awalnya saat saksi dan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Lombok Barat mendapat informasi dari masyarakat di wilayah Desa Parampuan sering terjadi peredaran narkoba, sehingga saksi menindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di tempat yang dimaksud kemudian saksi mengamankan Terdakwa yang sedang berada di Berugak di halaman rumah Slamet dan melihat anggota opsnal yang datang kemudian Terdakwa membuang bungkus yang diduga berisi narkoba jenis sabu digang yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa diamankan oleh saksi;

- Bahwa selanjutnya salah satu anggota menghubungi saksi Akhad Salehudin sebagai Kepala dusun, dimana terlebih dahulu saksi umum melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Opsnal, setelah dinyatakan

Hal. 8 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih, anggota opsnal melakukan pemeriksaan dan penggeledahan menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu kemudian ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil (rusak), 2 (dua) buah yaitu HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia warna Biru, Uang tunai sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat Terdakwa tidur;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa keruang Sat Resnarkoba Polresta Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika semua barang bukti tersebut milik Slamet dan shabu tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa masih dalam bentuk 1 (satu) klip seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dimana pengakuan Terdakwa shabu tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa tapi disuruh bawa dulu untuk dijualkan dan setelah shabu itu terjual barulah shabu tersebut dibayar dan keuntungan bagi terdakwa diperoleh upah sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa saat itu terdakwa sedang menjual shabu kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menguasai serta memiliki shabu selain untuk dipakai sendiri juga untuk dijual kembali dan Terdakwa juga yang memoket jadi poketan kecil untuk mempermudah dalam penjualannya;
- Bahwa pengakuan terdakwa mulai menjadi perantara jual beli shabu sejak bulan Juni 2023 dan sudah menjual shabu lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa menguasai dan memiliki narkotika jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagian uang hasil penjualan shabu sebelum terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan sebagiannya lagi milik istrinya Terdakwa;

- Bahwaa handphone yang ditemukan oleh Petugas kepolisian pada saat itu dipergunakan untuk melakukan trasaksi jual beli shabu;

Hal. 9 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
- 3. AKHAD SALEHUDIN**, keterangannya dibacakan yang pada piokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Kepala Dusun yang ada di tempat tinggal terdakwa.
 - Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 8.30 Wita bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat.
 - Bahwa saat itu saksi yang sedang sarapan, didatangi salah seorang yang mengaku dari Kepolisian datang kerumah saksi untuk meminta saksi menyaksikan proses proses pengeledahan terhadap oknum warga masyarakat yang ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana narkoba. Setelah saksi paham dengan penjelasan anggota Kepolisian tersebut, maka saksi menyanggupi hal tersebut dan saksi pun berangkat bersama-sama ke TKP yaitu rumah saudara Slamet. Sesampainya di TKP saksi sudah melihat beberapa anggota Kepolisian yang sudah mengamankan terdakwa. Selanjutnya salah seorang anggota Polisi menyampaikan maksud serta tujuannya dengan membacakan surat perintah tugas dan setelah saksi paham, saksi diminta untuk melakukan pengeledahan terhadap seorang anggota Polisi yang akan melakukan pengeledahan terhadap tersangka untuk menghindari adanya rekayasa. Setelah tidak didapati barang-barang yang berkaitan dengan narkoba barulah anggota Kepolisian tersebut menggeledah badan tersangka dan sekitarnya
 - Bahwa r anggota opsnel melakukan pemeriksaan dan pengeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil(rusak), 2 (dua) buah yaitu HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia warna Biru, Uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana

Hal. 10 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat terdakwa tidur;

- Bahwa saat itu terdakwa mengakui narkoba jenis sabu tersebut milik dari Saudara Slamet, sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lombok Barat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa tidak dapat menunjukan ijin dari pihak yang berwenang untuk dapat menguasai narkoba jenis sabu – sabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal Terdakwa sedang berada di Berugak berada di halaman rumah Slamet sedang memberikan narkoba jenis sabu kepada kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN dan tiba-tiba beberapa petugas langsung masuk sehingga Terdakwa membuang narkoba yang dipegangnya digang yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa;

- Bahwa sebelum petugas mengegledah Terdakwa, salah satu anggota menghubungi kadus dan saksi umum, dimana terlebih dahulu para saksi umum melakukan pemeriksaan terhadap badan saksi Opsnal, setelah dinyatakan bersih, anggota opsnal melakukan pemeriksaan dan pengeledahan;

- Bahwa pada saat pengeledahanoleh petugas dan disaksikan oleh saksi umum serta kepala dusun ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil (rusak), 2 (dua) buah HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia warna Biru, Uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat Terdakwa tidur, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Slamet dan shabu tersebut awalnya dalam bentuk 1 (satu) klip plastik berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjadikan poketan kecil untuk mempermudah penjualannya dan setelah menjadi poketan kecil-kecil maka Terdakwa akan menjual dengan harga satu poketnya seharga

Hal. 11 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana shabu milik Slamet yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa tapi disuruh bawa dulu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan setelah shabu itu terjual barulah shabu tersebut dibayar;

- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dari menjual shabu tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan/menjual shabu kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tujuannya untuk memperoleh keuntungan dimana dari 2 (dua) gram shabu yang terdakwa jual maka Terdakwa akan memperoleh upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut untuk mempermudah dalam penjualannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual shabu baru beberapa bulan dan sudah menjual shabu sudah 5 (lima) kali sebelum ditangkap Petugas;
- Bahwa Terdakwa selama ini tidak punya pekerjaan lain dan Terdakwa hanya jual shabu ;
- Bahwa keuntungan dari jual shabu sekitar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Terdakwa disuruh menjualkan shabu oleh Slamet dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 tiap laku 1 (satu) gr dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk beli keperluan sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dengan rincian sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan milik pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terdakwa tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 12 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- c. 1 (satu) buah timbangan digital kecil (rusak);
- d. 2 (dua) buah HP yaitu HP Merk Siomi warna hitam dan HP Nokia warna Biru;
- e. 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli sabu;
- f. Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- g. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa selain barang bukti tersebut, dipersidangan dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali dengan Nomor: Lab. : 832/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, M. Si., A.A Gde Lanang Meidysyura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, S. I. K., M. H selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 5532/2023/NF sampai dengan nomor barang bukti 5537/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 8.30 Wita bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal Terdakwa sedang berada di Berugak berada di halaman rumah Slamet sedang memberikan narkotika jenis sabu kepada kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN dan tiba-tiba beberapa petugas langsung masuk sehingga Terdakwa membuang narkotika yang dipegangnya digang yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahanoleh petugas dan disaksikan oleh saksi umum serta kepala dusun yang bernama Akhad Salehudin ditemukan barang

Hal. 13 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil (rusak), 2 (dua) buah HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia warna Biru, Uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat Terdakwa tidur, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Slamet dan shabu tersebut awalnya dalam bentuk 1 (satu) klip plastik berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjadikan poketan kecil untuk mempermudah penjualannya dan setelah menjadi poketan kecil-kecil maka Terdakwa akan menjual dengan harga satu poketnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana shabu milik Slamet yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa tapi disuruh bawa dulu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan setelah shabu itu terjual barulah shabu tersebut dibayar;
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dari menjual shabu tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan/menjual shabu kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tujuannya untuk memperoleh keuntungan dimana dari 2 (dua) gram shabu yang terdakwa jual maka Terdakwa akan memperoleh upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut untuk mempermudah dalam penjualannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa keuntungan dari jual shabu sekitar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Terdakwa disuruh menjualkan shabu oleh Slamet dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 tiap laku 1 (satu) gr dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk beli keperluan sehari-hari ;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta

Hal. 14 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dengan rincian sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan milik pribadi Terdakwa;

– Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali dengan Nomor: Lab. : 832/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, M. Si., A.A Gde Lanang Meidysyura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, S. I. K., M. H selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 5532/2023/NF sampai dengan nomor barang bukti 5537/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan

Hal. 15 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah **Terdakwa Herpan Alias Pan** dan Terdakwa mengakui pula identitasnya dalam surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa tanpa hak merupakan setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan apabila Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya jika salah satu dari unsur tersebut ternyata bersesuaian dengan fakta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur “**membeli, menjual Narkotika Golongan I**” sebagai berikut;

Menimbang bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, sekitar jam 8.30 Wita bertempat di Dusun Karang Bongkot Desa Labuapi Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 16 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal Terdakwa sedang berada di Berugak berada di halaman rumah Slamet sedang memberikan narkoba jenis sabu kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN dan tiba-tiba beberapa petugas langsung masuk sehingga Terdakwa membuang narkoba yang dipegangnya digang yang tidak jauh dari Terdakwa berdiri kemudian anggota Polisi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahanoleh petugas dan disaksikan oleh saksi umum serta kepala dusun yang bernama Akhad Salehudin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) klip plastic transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan diatas tanah dalam gang, selanjutnya ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital kecil (rusak), 2 (dua) buah HP Merk Siomi warna hitam dan Nokia warna Biru, Uang tunai sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah buku catatan yang mana semua barang tersebut ditemukan dibawah karpet berugak tempat Terdakwa tidur, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Lombok Barat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa semua barang bukti tersebut milik Slamet dan shabu tersebut awalnya dalam bentuk 1 (satu) klip plastik berat 2 (dua) gram dengan harga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menjadikan poketan kecil untuk mempermudah penjualannya dan setelah menjadi poketan kecil-kecil maka Terdakwa akan menjual dengan harga satu poketnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana shabu milik Slamet yang diberikan kepada Terdakwa tersebut tidak langsung dibayar oleh Terdakwa tapi disuruh bawa dulu untuk dijualkan oleh Terdakwa dan setelah shabu itu terjual barulah shabu tersebut dibayar;
- Bahwa keuntungan bagi Terdakwa dari menjual shabu tersebut akan mendapatkan upah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan/menjual shabu kepada SAFIRMAN ALIAS FIRMAN sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tujuannya untuk memperoleh keuntungan dimana dari 2 (dua) gram shabu yang terdakwa jual maka Terdakwa akan memperoleh upah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut untuk mempermudah dalam penjualannya;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 17 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

– Bahwa keuntungan dari jual shabu sekitar Rp200.000,00 (dua ribu rupiah) dimana Terdakwa disuruh menjualkan shabu oleh Slamet dan dari penjualan tersebut Terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 tiap laku 1 (satu) gr dan uang keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk beli keperluan sehari-hari ;

– Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dengan rincian sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika dan sisanya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan milik pribadi Terdakwa;

– Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Laboratorium Forensik di Denpasar Bali dengan Nomor: Lab. : 832/NNF/2023 tanggal 7 Juli 2021 yang ditandatangani oleh pemeriksa atas nama Imam Mahmudi, Amd, SH, M. Si., A.A Gde Lanang Meidysyura, S. Si., apt. Achmad Naufal maulana Akbar, S. Farm dan Sugeng Hariyadi, S. I. K., M. H selaku Kabid Laboratorium Forensik dengan hasil pemeriksaan sampel dari nomor barang bukti 5532/2023/NF sampai dengan nomor barang bukti 5537/2023/NF tersebut adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamin (Shabu), terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dimana Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Selamat kemudian menjual sabu tersebut dan memperoleh keuntungan dan hal tersebut tanpa ijin yang berwenang dan barang bukti tersebut bukan untuk kesehatan atau bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Hal. 18 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan tidak ada alasan membenarkan maupun alasan pemaaf yang mampu menghapuskan perbuatan pidana Terdakwa maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga patut dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 disebutkan bahwa selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) klip plastic yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- b. 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
- c. (satu) buah timbangan digital kecil (rusak);
- d. 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli sabu;

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan agar tidak dapat dipergunakan lagi maka dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 2 (dua) buah HP yaitu HP Merk Siomi warna hitam dan HP Nokia warna Biru;
- f. Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan namun bersifat ekononis maka dirampas untuk Negara;

- g. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dan di persidangan diperoleh fakta hukum milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 19 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum namun dalam perkara penadahan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Herpan Alias Pan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatifif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) klip plastik yang didalamnya terdapat 1 (satu) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - b. 1 (satu) klip plastic transaran yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket klip plastic transaran berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;
 - c. (satu) buah timbangan digital kecil (rusak);
 - d. 1 (satu) buah buku catatan transaksi jual beli sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 2 (dua) buah HP yaitu HP Merk Siomi warna hitam dan HP Nokia warna Biru;
- f. Uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- g. Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada terdakwa;

Hal. 20 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, H.Jarot Widiyatmono,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H dan Glorious Anggundoro,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuraini,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Mila Meilinda,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

T.t.d

Luh Sasmita Dewi,S.H.,M.H.

T.t.d

Glorious Anggundoro,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

T.t.d

H. Jarot Widiyatmono,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Nuraini,S.H.

Hal. 21 dari hal. 21, Putusan Nomor 760/Pid.Sus/2023/PN Mtr